

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN DAN PENJELASAN JUDUL

Perlu diketahui bahwa Penanggulangan Penggunaan Narkotika Dikalangan Remaja adalah pokok yang harus diberantas oleh Pemerintah karena majunya cara berfikir masyarakat, makin padatnya penduduk yang akan menambah tingkat kriminalitas di masyarakat.

Adapun judul skripsi ini adalah "Penanggulangan Penggunaan Narkotika Golongan I "Ganja" dikalangan remaja Berdasarkan UU Narkotika No. 22 Tahun 1997", dan sebagai materi pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang penanggulangan narkotika dikalangan remaja serta hukum yang berlaku dalam narkotika.

Jadi dari judul tersebut diatas sebenarnya sudah dapat digambarkan apa materinya yang menjadi ruang lingkup pembahasan skripsi ini, namun demikian setiap karya tulis selalu dicantumkan Sub Bab Penegasan dan Pengertian Judul, maka dalam hal inipun penulis merasa perlu untuk memberikan sedikit uraian guna mempertegas dari judul skripsi tersebut diatas.

Adapun pengertian dari Penanggulangan Penggunaan Narkotika Golongan I "Ganja" Dikalangan Remaja dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Penanggulangan

Yang dimaksud dengan penanggulangan ialah mengembalikan ketahap awal para pengguna narkotika baik yang sudah merasa kecanduan atau ketergantungan maupun pengguna untuk kesenangan semata agar meninggalkan narkotika dengan cara menyadarkan mereka para pengguna narkotika dengan jalan bimbingan pendidikan agama yang dipertebal bagi yang semata-mata menggunakan narkotika untuk kesenangan dan kehebatan dan dengan cara rehabilitasi bagi para remaja yang sudah pecandu berat dilakukan di rumah sakit rehabilitasi bagi orang yang kecanduan obat terlarang tersebut.

Penanggulangan ini dapat dilakukan oleh para pemerintah, masyarakat serta keluarga sipecandu atau ketergantungan dengan cara melakukan kerja sama, keseimbangan dengan baik.

2. Penggunaan

Yang dimaksud dengan penanggulangan ialah bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter, dan jika orang yang bersangkutan menderita ketergantungan maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial, dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

3. Narkotika

Yang dimaksud dengan narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya nyeri dan dapat